

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 14**

**2014**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan air tanah yang berdasarkan atas azas manfaat, umum, keseimbangan dan kelestarian air tanah, sejalan dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Kota Bekasi, makin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pengambilan air tanah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengaturan pengelolaan air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pengambilan air bawah tanah tidak termasuk dalam objek retribusi sebagaimana diatur Pasal 108 dan Pasal 110 Ayat (1), berkenaan dengan hal tersebut pengambilan air tanah tidak dapat dikenakan pembebanan kewajiban retribusi dan/atau estimasi target Pendapatan Asli Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka pengelolaan air tanah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012);
20. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Pengupasan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
21. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 4 Seri B);
27. Peraturan Daerah Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

dan

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
5. Kepala BPLH adalah Kepala BPLH Kota Bekasi.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
7. Kepala BPPT adalah Kepala BPPT Kota Bekasi.
8. Instansi terkait adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air tanah.
9. Kegiatan Usaha adalah setiap bentuk usaha baik perseorangan ataupun badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

14. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
15. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pemanfaatan air tanah.
16. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
17. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah.
18. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pemanfaatan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
20. Pengeboran air tanah adalah kegiatan pembuatan sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pemanfaatan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
21. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan penggunaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
22. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
23. Izin pemanfaatan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
24. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
25. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (5 cm).
27. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian oleh tenaga manusia.
28. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air tanah dari lapisan pembawa air (aquifer) tertentu.
29. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal.

30. Sumur imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air ke dalam aquifer;
31. Penurunan mata air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya.
32. Izin Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat IP adalah izin melakukan pengeboran, penurunan mata air dan penggalian air tanah.
33. Izin Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya di singkat IPA adalah izin pengambilan air atau penggunaan air tanah melalui sumur bor, sumur pantek, sumur gali atau penurunan mata air.
34. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat IUPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air tanah yang diberikan kepada badan atau perorangan.
35. Izin Juru Bor Air Tanah yang selanjutnya disingkat IJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air tanah.
36. Izin Eksplorasi Air Tanah yang selanjutnya disebut IE adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air tanah termasuk kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah.
37. Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi yang berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
38. Alat Ukur adalah suatu alat untuk mengukur jumlah air yang diambil dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>).
39. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya.
40. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang air tanah.

## **BAB II AZAS DAN LANDASAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan air tanah berdasarkan atas azas manfaat, umum, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah berdasarkan kepada kewenangan daerah untuk pengelolaan air tanah.
- (3) Hak atas air tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu.

## **Bagian Kedua Cekungan Air Tanah**

### **Pasal 3**

- (1) Jenis-jenis cekungan air tanah :
  - a. Cekungan air tanah lintas Negara;
  - b. Cekungan air tanah lintas Provinsi;
  - c. Cekungan air tanah lintas Kota;
  - d. Cekungan air tanah dalam satu Kota.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk wilayah Kota Bekasi meliputi :
  - a. Cekungan air tanah lintas provinsi yaitu Cekungan air tanah Jakarta;
  - b. Cekungan air tanah lintas Kota yaitu Cekungan air tanah Karawang-Bekasi dan;
  - c. Cekungan air tanah dalam satu Kota yaitu Cekungan air tanah Kota Bekasi berdasarkan hasil kajian kemudian.
- (3) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengelolaan air tanah kota yaitu Cekungan air tanah yang berada di wilayah di dalam satu wilayah kota.

## **BAB III PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN**

### **Pasal 5**

- (1) Peruntukan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain;
- (2) Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanah adalah sebagai berikut :
  - a. air minum;
  - b. air untuk rumah tangga;
  - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
  - d. air untuk industri;
  - e. air untuk irigasi;
  - f. air untuk pertambangan;



- g. air untuk usaha perkotaan;
  - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

## **BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 6**

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan air tanah berada pada Walikota.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPLH.

## **BAB V PEMANFAATAN AIR TANAH**

### **Pasal 7**

Pemanfaatan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan dan, pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan air tanah dari Walikota.
- (2) Perusahaan industri dilarang melakukan kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah selama kebutuhan air bersih untuk kegiatan industri dapat dipenuhi dari air permukaan atau Perusahaan Daerah Minum (PDAM) atau perusahaan air bersih dan/atau perusahaan air minum lainnya.
- (3) Izin pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT);
  - b. Izin Juru Bor Air Tanah (IJB);
  - c. Izin Pengeboran Air Tanah (IP);
  - d. Izin Pengambilan Air Tanah (IPA);
  - e. Izin Eksplorasi Air Tanah (IE).

## **Pasal 9**

Izin pemakaian air tanah atau izin pemanfaatan air tanah diterbitkan oleh Walikota dengan ketentuan :

- a. pada setiap cekungan air tanah Jakarta setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
- b. pada setiap cekungan air tanah Karawang-Bekasi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
- c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah Kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari BPLH.

## **BAB VII TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPPT.
- (2) Walikota dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai persyaratan sebagai berikut :
  - a. untuk izin usaha perusahaan pengeboran air tanah melampirkan Surat Tanda Instalasi Bor, Sertifikat Klasifikasi dan Kualifikasi dari instansi atau Lembaga yang berwenang serta persyaratan lainnya;
  - b. untuk izin juru bor air tanah harus melampirkan pengalaman kerja dan/atau sertifikat kursus atau pelatihan kerja dari instansi yang berwenang serta persyaratan lainnya;
  - c. untuk izin pengeboran air tanah melampirkan Surat Tanda Instalasi Bor, Surat Izin Juru Bor Air Tanah yang masih berlaku dan persyaratan lainnya;
  - d. untuk izin pengambilan air tanah, dan izin eksplorasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan dimulai telah mengajukan permohonan perizinan dengan melampirkan peta lokasi dan persyaratan lainnya;
  - e. izin pengambilan air tanah diberikan setelah ada hasil pemeriksaan mutu air (analisa secara fisika dan kimia) dari laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII MASA BERLAKU IZIN**

### **Pasal 11**

- (1) Masa berlaku IUPPAT dan IJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan selama 5 (lima) tahun, dengan kewajiban daftar ulang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Masa berlaku IP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf c diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izindengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Masa berlaku IPA sebagaimana dimaksud padaPasal 8 ayat (3) huruf d dapat diberikan selama perusahaan beroperasi, dengan berkewajiban daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali,dan dapat diperpanjang setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Masa berlaku IE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izindengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

## **BAB IX BERAKHIRNYA IZIN**

### **Pasal 12**

Izin pemanfaatan Air Tanah dinyatakan berakhir karena :

- a. pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya;
- b. masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi, khusus untuk IPA apabila Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan air bersih dan/atau perusahaan air minum lainnya siap melayani kebutuhan air;
- c. permohonan penutupan/pencabutan izin pemanfaatan air tanah atas permintaan pemegang izin ;
- d. dicabut oleh Walikota karena :
  1. melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam surat izin yang bersangkutan;
  2. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan air tanah dan/atau tidak melaporkan kegiatan penutupan usahanya;
  3. volume dan kedalaman pengambilan air tanah tidak sesuai dengan kondisi aquifer daerah setempat.
- e. dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. mengganggu keseimbangan air tanah atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
- g. tidak melakukan pendaftaran ulang

### **Pasal 13**

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, harus diikuti dengan penyegelan dan penutupan atas titik pengambilan air tanah.

## **BAB X KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemegang Izin Usaha Perusahaan Pengeboran dan Izin Juru Bor Air Tanah berkewajiban:
  - a. melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota melalui Kepala BPLH;
  - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- (2) Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah berkewajiban:
  - a. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPLH;
  - b. memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPLH selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan atau penurapan mata air, uji pemompaan dan pemasangan pompa;
  - c. menghentikan kegiatan pengeboran air tanah atau penurapan mata air dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hidup.
- (3) Pemegang Izin Pengambilan Air Tanah berkewajiban :
  - a. melaporkan jumlah pengambilan air tanah dan sumber alternatif lainnya setiap bulan kepada Walikota melalui Kepala BPLH;
  - b. membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memasang meter air pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh instansi yang berwenang;
  - d. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air atau alat pengukur debit air;
  - e. menghentikan kegiatan pengambilan air tanah dan mengusahakan penanggulangan apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hidup;

- f. memberitahukan kepada Walikota melalui Kepala BPLH apabila pemegang izin pengambilan air tanah menghentikan atau menutup kegiatan usahanya;
- g. memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Kepala BPLH;
- h. memelihara kondisi sumur resapan dan/atau sumur imbuhan dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Kepala BPLH;
- i. memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pengambilan air tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air tanah serta membuat sumur resapan dan/atau sumur imbuhan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika terdapat hal-hal sebagai berikut :
  - a. pada 1 (satu) lokasi yang terdapat 5 (lima) titik sumur;
  - b. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) titik sumur dalam areal kurang dari 5 (lima) hektar;
  - c. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) titik sumur.
- (3) Lokasi dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan/atau sumur imbuhan ditentukan oleh Instansi-instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan air bawah tanah berkewajiban melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap kegiatan usaha pengambilan air tanah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan/atau kajian mengenai air tanah.
- (2) Ketentuan kewajiban kegiatan usahasebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku dari BPLH.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) BPLH berhak melakukan pembinaan dan pengendalian pengambilan air tanah bersama-sama dengan instansi terkait meliputi :
  - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
  - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
  - c. pembatasan debit pengambilan air;
  - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit;
  - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
  - f. teknis penurapan air.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan kemudian melalui Keputusan Walikota, melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan.
- (3) Penggunaan meter air dan alat ukur debit sah jika sudah dilengkapi tanda segel dari BPLH dan/atau instansi terkait.

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala BPLH atas nama Walikota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan air tanah, sesuai wewenang dan tanggung jawabnya, meliputi pengawasan :
  - a. kegiatan eksplorasi air tanah;
  - b. kegiatan pengeboran dan/atau penurapan air tanah;
  - c. pengambilan air tanah;
  - d. pencemaran dan kerusakan lingkungan air tanah.
- (2) Pengawasan dalam rangka penertiban terhadap kegiatan pengelolaan air tanah tanpa izin, dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 20**

Pengaturan terhadap pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 21**

Biaya operasional teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air tanah dibebankan kepada Anggaran Daerah.

## **BAB XII LARANGAN PEMEGANG IZIN**

### **Pasal 22**

Setiap orang atau kegiatan usaha dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan, memindahkan, merubah, memperlambat, membalik arah meter air atau merusak segel pada meter air atau alat pembatas debit;
- b. mengambil atau menyadap air tanah dari pipa sebelum meter air;
- c. menyembunyikan titik atau lokasi pengambilan air;
- d. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan walikota;
- e. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- f. merubah konstruksi penurapan atau pengambilan air;
- g. melakukan pengeboran dan pengambilan air tanah tanpa izin.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berupa :
  - a. peringatan, teguran dan pencabutan izin untuk sementara;
  - b. pencabutan izin usaha perusahaan pengeboran air tanah;
  - c. pencabutan izin juru bor air tanah;
  - d. pencabutan izin pengeboran air tanah;
  - e. pencabutan izin pengambilan air tanah;
  - f. pencabutan izin eksplorasi air tanah;
  - g. penutupan sumur bor dan/atau penurapan.
- (3) Pengaturan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Selain Penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mengadakan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang dan/atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 14 dan Pasal 22, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan batas waktu daftar ulang.



**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 10 Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di  
pada tanggal 25 Juli 2014

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di  
pada tanggal 25 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 14 SERI E**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT  
:(113/2014)**